



PUTUSAN

Nomor 4317/Pdt.G/2020/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes., sebagai Pemohon;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 4317/Pdt.G/2020/PA.Bbs tanggal 09 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada hari Senin tanggal 24 Oktober 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Oktober 1994;
2. Bahwa kemudian antara Semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orangtua Termohon selama 2 Tahun, setelah itu bertempat tinggal di

hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 4317/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Orangtua Pemohon selama 3 Tahun, Setelah itu, bertempat tinggal di rumah bersama selama 12 Tahun 8 Bulan, Dan Setelah itu, bertempat tinggal di Rumah Saudara Pemohon (An. Casyeti) Selama 3 Tahun dan dalam keadaan bada dukhul serta sudah dikaruniai anak yang bernama: XXXXXX yang berusia 22 Tahun, dan Anak tersebut sudah menikah, 2. XXXXXX yang berusia 12 Tahun dan anak tersebut sekarang diasuh oleh TERMOHON;

3. Bahwa sejak bulan Juni 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan yakni Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon serta Termohon seringkali membantah Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 21 Juli 2018 Termohon Pulang ke Rumah Orangtua Termohon sendiri di Dukuh XXXXXX, Kabupaten Brebes;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan selama 2 Tahun 3 Bulan, Pemohon dan Termohon sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Bahwa segala apa yang terurai tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 4317/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERGUGAT) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sudjadi, S.H.,M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sresmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal Nopember 2013 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 24 Oktober 1994, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 4317/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 1994;
 - Bahwa Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah orang Tua Termohon dan telah di karuniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena karena sering bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 3 bulan;
 - Bahwa Saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. XXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 1994;
 - Bahwa Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah orang Tua Termohon dan telah di karuniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena sering bertengkar, karena Termohon tidak patuh/sering mmembantah kepada Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 3 bulan;

hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 4317/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sudjadi, S.H.,M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban, karena karena Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sresmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua saksi;

hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 4317/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bea meterai dalam bukti-bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) yang berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai seharusnya dengan tarif sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah dimeterai dan nazegelen sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang baru, maka terhadap bukti-bukti tersebut masih dikenakan bea meterai yang berlaku pada saat tersebut, yakni Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga tetap dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon serta Termohon sering membantah Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 4317/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989

hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 4317/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai bea meterai dalam Putusan ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam periode transisi ini untuk jangka waktu hingga 1 (satu) tahun setelah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 diberlakukan, meterai tempel tersebut dapat digunakan dengan nilai total meterai tempel pada Putusan tersebut paling sedikit Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah). (vide Pasal 28 huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021);

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluhlimaribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H. Oleh Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Mahli, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Muhammad As`ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 4317/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mahli, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad As`ari, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	745.000,00,-

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 4317/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)